



PUTUSAN
Nomor 4728/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai "

Termohon ";;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 4728/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 20 Agustus 2018 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah menikah pada tanggal 14 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2014 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh ;
 - 4.1. Termohon suka menghina Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - 4.2. Termohon suka menghina penghasilan Pemohon;
 - 4.1. Termohon suka menceritakan aib keluarga;
5. Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan September 2015, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tidak diketahui alamatnya sehingga tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Pemohon sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]
[REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]
[REDACTED]);

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 4728/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator [REDACTED] Nomor 5394/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa, selanjutnya sebelum dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka majelis hakim memandang perlu membuat penetapan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dinyatakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sesuai Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, sebagai prinsip *process doelmatigheid* atau kepentingan beracara maka Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon memberikan jawaban;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 4728/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga majelis hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4728/Pdt.G/2019/PA.Tgrs dari Pemohon;
2. Memeritahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memeritahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kiagus Ishak Z.A.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 4728/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp634.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp725.000,-(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 4728/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)